



1PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fitri Ernawati, S.Sy, MH. dan kawan Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No. 14, Kutoanyar "Tulungagung, Kode Pos 66215, dengan domisili elektronik pada alamat Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1670/kuasa/9/2024 tanggal 19 September 2024, Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1775/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung sebagaimana kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 4 bulan lalu pindah kerumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung, Juli 2023 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis yang disebabkan karena Tergugat seringkali keluar malam, dan jika dilarang oleh Penggugat justru marah - marah;

6. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin parah yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, apabila gaji memang diberikan kepada Penggugat akan tetapi diminta lagi oleh Tergugat.
- Tergugat mempunyai hobi judi online yang sejak sebelum menikah hingga sekarang tidak berubah.
- Apabila dilarang untuk keluar malam bersama teman-temannya, Tergugat justru marah - marah dan tidak pulang kerumah Penggugat dan atau lebih memilih pulang kerumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana Tergugat tidur dirumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 1 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumahtangga bersama Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung, Juli 2023 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dibebankan kepada Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fitri Ernawati, S.Sy, MH dan Moh Hufron Efendi, SH., Advokat berkantor di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No. 14, Kutoanyar Tulungagung, Kode Pos 66215, dengan domisili elektronik pada alamat Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Ahmad Budiyo. sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, dilaporkan berhasil sebagaimana yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerainya dan terkait gugatan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengunggah jawabannya ke dalam system informasi Pengadilan Agama sampai batas waktu yang telah disepakati;

Bahwa, sebagaimana court calender yang disepakati, Penggugat telah memberikan *Replik* yang dikirim via e-court tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan Jawabannya pada sidang E-Litigasi tanggal 07 November 2024, dan dapat dianggap melepaskan haknya dalam menjawab Gugatan Perceraian dari Penggugat;
2. Bahwa pada waktu mediasi tanggal 22 Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, dan apabila Gugata Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, para pihak sepakat :
 - Hak Asuh (Hadhanah) anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 1 tahun 9 bulan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
 - Tergugat menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tulungagung, Juli 2023 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dibebankan kepada Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengunggah dupliknya ke dalam system informasi Pengadilan Agama sampai batas waktu yang telah disepakati;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena aksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat perah hidup rukun dan tinggal bersama terahir di rumah saksi serta telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dala asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat mempunyai hobi judi online yang sejak sebelum menikah hingga sekarang juga sering pulang ke rumah hingga larut malam bahkan kadang tidak pulang;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah berpisah tempat tinggal samai sekarang sekitar 1 tahun lebih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
2. saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisi Penanggulangan Aids, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena aksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama terahir di rumah orangtua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran dan perselishan disebabkan Tergugat pulang larut malam bahkan terkadang tidak dan Tergugat mempunyai hobi judi online yang sejak sebelum menikah hingga sekarang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat di depan sidang menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti dan juga tidak akan menghadirkan keluarga maupun orang dekatnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang dikirim via e-court tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti dan menghadirkan saksi – saksi untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya namun Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi sama sekali.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan dalam proses mediasi, yaitu :

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Asuh (Hadhanah) anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 1 tahun 9 bulan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun merupakan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya.
- Tergugat menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil–dalil diatas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Tulungagung, Juli 2023 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dibebankan kepada Tergugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang dikirim via e-court tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan pada proses persidangan, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangannya.

3. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, Tergugat menyampaikan dengan kesimpulannya tetap pada prinsipnya kembali mempertegas bahwa Tergugat tetap mengembalikan kepada hasil perjanjian di dalam mediasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan dalil-dalil dari Tergugat
2. Membebankan biaya perkara/kepada Penggugat

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fitri Ernawati, S.Sy, MH dan Moh Hufron Efendi, SH., Advokat berkantor di Perum. BMW Platinum II Blok C2 No. 14, Kutoanyar Kabupaten Tulungagung, Kode Pos 66215, dengan domisili elektronik pada alamat Email : fitrilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H, Mohamad Rizal Fahmi, SH., dan Doni Wahyu Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Bodowaluh RT 01 RW 04 Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, denagn domisili elektronik pada alamat Email : digdayaprojustitia88@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasipun oleh mediator Drs. Ahmad Budiyono, sebagaimana maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang –undang No. 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun dinyatakan tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat mempunyai hoby judi online dan Tergugat sering keluar dan pulag larut malam hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun Tergugat telah

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati dan menandatangani court calendar namun Tergugat tidak mengunggah jawabannya ke dalam system informasi Pengadilan Agama sampai batas waktu yang telah disepakati:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga/orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak Januari 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir Juli 2023) sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai hobi judi online dan sering keluar dan pulang larut malam;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang;

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hobi judi online dan sering keluar rumah dan pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلاقه

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in suhgra;

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah, Hak asuh anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut pemenuhan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pemenuhan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak terdapat hubungan erat/koneksitas (innerlijke samenhang) dengan perkara cerai gugat maka gugatan nafkah iddah, hak asuh anak serta nafkah anak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan mediasi dan ternyata dalam mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagaimana dilaporkan mediator dengan laporan tanggal 22 Oktober 2024 dan terhadap laporan mediator tersebut baik Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya baik Penggugat maupun Tergugat memohon agar kesepakatan hasil mediasi dituangkan dalam putusan perkara ini;

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terkait gugatan nafkah iddah, hak asuh anak serta nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator dan kesepakatan mana tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, hak asuh anak serta nafkah anak dapat dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait nafkah iddah, hak asuh anak serta nafkah anak telah dikabulkan maka untuk menjamin terpenuhinya pembayaran tentang nafkah iddah Majelis Hakim menambahkan kalimat "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*" dalam amar pembayaran nafkah iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) sebelum pengambilan Akta Cerai berupa nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Tulungagung, Juli 2023 berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dan memberi kasih sayangnya kepada anak;

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menguhukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **310.000,00**
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 1775/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)